

KEBUTUHAN – SARANA PRASARANA – CPNS

2025

KPT NOMOR 8 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA KANTOR UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Nomor 2841/PBJ.01.6-SD/05/2025 dalam rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dan Memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2841/PBJ.01.6-SD/05/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 perihal pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat KPU provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- Keputusan ini Menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana kantor untuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2025.

- Lampiran : 2 Hlm.